



No : 1488/UN48.8.1.DL/2021  
Hal : Pengumpulan Data

16 Nopember 2021

Kepada

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Kabupaten Banyuwangi  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum dan Hak Atas Tanah di Kabupaten Banyuwangi" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum dan atas tanah yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Galang Mahendra Ardiansyah  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101066  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Draft Wawancara Penelitian Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI" di Kantor Badan Pertanahan Nasional :

1. Bagaimana tanggung jawab Kantor Badan Pertanahan Banyuwangi terhadap kasus sertifikat ganda yang ada di Desa Klatak?
2. Bagaimana peran Kantor Badan Pertanahan di Banyuwangi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian terhadap kepemilikan sertifikat ganda untuk menjamin kepastian hukum?
3. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kasus sertifikat ganda yang ada di Desa Klatak?
4. Bagaimana penyelesaian kasus sertifikat ganda melalui Badan Pertanahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi?
5. Bagaimana kronologi terjadinya kasus sertifikat ganda yang di Desa Klatak?
6. Bagaimana solusi dari Kantor Badan Pertanahan Banyuwangi untuk kemudian hari agar tidak muncul kasus-kasus sertifikat ganda seperti yang terjadi di wilayah Desa Klatak?
7. Bagaimana kebijakan Kantor Badan Pertanahan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terkait kasus sertifikat ganda?
8. Apakah pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan asas-asas serta prinsip-prinsip perundang-undangan yang sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1997?
9. Bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam PP nomor 24 tahun 1997 sehingga tidak menimbulkan

terjadinya sengketa mengenai sertifikat ganda?

**DAFTAR NARASUMBER**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Budiono	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
Ida Permata Sari	Subbagian Tata Usaha



